

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN NASABAH KSPP SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH SANG SURYA KABUPATEN PAMEKASAN

Khairul Jannah¹, Mauhibbatus Syakirin²

STAI Al Mujtama Pamekasan¹, STAI Muafi Sampang²

Email: chairuljannah92@gmail.com

Abstrak, Koperasi sudah muncul semenjak tahun 1905 dengan tujuan sebagai salah satu metode untuk melindungi dan memelihara kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya warga mulai menyadari kalau system yang digunakan dalam tiap akad pada koperasi konvensional tidak cocok dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih memiliki faktor bunga. Koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPP) Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan koridor syariah. Koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPP) Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang segala bentuk kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan pada KSPPS Syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional sebab wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maisir (perjudian). Penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan di Koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPP) Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sang Surya kabupaten pamekasan sudah menerapkan prinsip 5C+1S yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Condition* (Kondisi), *Collateral* (Agunan) dan Syariah untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan.

Kata Kunci: Kspp Syariah, Pembiayaan, Nasabah, Baitut Tamwil Muhammadiyah

Abstract Cooperatives have existed since 1905 with the aim of serving as a method to protect and maintain economic stability. Over time, people began to realize that the system used in each transaction within conventional cooperatives did not align with Sharia principles, as the contracts still involved interest. Sharia Savings and Loan Financing Cooperatives (KSPP Syariah) are cooperatives whose business activities include savings and financing in accordance with Sharia principles. KSPP Syariah is a non-bank financial institution in which all activities comply with Islamic financial guidelines. Financing in KSPP Syariah differs from financing in conventional financial institutions because it must adhere to Sharia principles, which prohibit riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). This research is a field study using qualitative methods. The results of the study indicate that the financing system at Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sang Surya in Pamekasan Regency has implemented the 5C+1S principles: Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, and Sharia, to determine whether a customer is eligible for financing.

Keywords: Kspp Syariah, Financing, Customers, Baitut Tamwil Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi bersumber pada prinsip-prinsip syariah Islam. KSPP Syariah menawarkan bermacam layanan keuangan semacam simpanan, pembiayaan, serta produk keuangan yang lain kepada anggotanya dengan memperhatikan aturan-aturan yang cocok dengan hukum Islam. Ini berarti kalau seluruh transaksi yang dikerjakan wajib terhindar dari riba(bunga), gharar(ketidakpastian), serta maysir (perjudian).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang harus bergerak secara legal dalam melakukan penarikan uang dari masyarakat yang berbentuk simpanan, selain itu juga melakukan penyaluran dananya berupa pembiayaan. Dalam prakteknya sebagai lembaga keuangan syariah harus taat regulasi dan taat syar'i.

Dalam rekam sejarah sistem keuangan Indonesia pernah dikenal suatu jenis lembaga keuangan yang disebut Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB). Berdirinya lembaga keuangan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 setelah itu diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972 Lembaga Keuangan Bukan Bank berdasarkan ketentuan ini ialah badan usaha yang mengerjakan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Namun berdasarkan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah-daerah. Pendirian LKBB ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya pasar uang dan pasar modal juga menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan. (Abdullah and Wahjusaputri 2018).

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank merupakan lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan berperan sebagai lembaga yang sediakan jasa keuangan untuk nasabahnya bersumber pada prinsip-prinsip syariah, dimana pada biasanya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah (Dahniaty, Septanto, and Elwarardah 2021).

Semua nasabah bisa mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan pembiayaan asalkan memenuhi kriteria kelayakan yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan syariah yang tentunya masing-masing lembaga secara khusus tidak sama dalam menentukan kriteria kelayakan, menganalisis kelayakan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak berakibat fatal baik dari aspek hukum negara maupun dalam penerapan syariatnya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah koperasi yang aktivitas usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta sebagai bantuan modal untuk dimanfaatkan dalam melakukan pengembangan usaha pertanian, perdagangan dan lain sebagainya yang sifatnya pembiayaan produktif (Zihab et al. 2022).

Pembiayaan sebelum diberikan kepada nasabah, pihak lembaga keuangan syariah harus mengerjakan tindakan preventif melalui analisis yang tepat agar terhindar dari pembiayaan yang tidak baik atau salah sasaran saat membiayai calon nasabah. Melakukan analisis atau evaluasi permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang berkenaan dengan syarat dan ketentuan usaha calon nasabah. Tujuannya pembahasan ini pada dasarnya ialah untuk tahu

apakah bisnis aplikasi keuangan terpenuhi prinsip dan aspek yang telah ditetapkan atau tidak (Ayu and Sukmaningrum 2023).

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang surya adalah lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui produk simpanan dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Upaya pengembangan dilakukan dengan menyentuh usaha usaha produktif dan juga layanan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ekonomi usaha kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Dalam mendukung roda pergerakan organisasi yang berbasis Islam, Muhammadiyah salah satunya mendirikan lembaga keuangan yang diberi nama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), BTM merupakan gerakan ekonomi muhammadiyah dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi.

Lembaga keuangan syariah yang ada di muhammadiyah kabupaten pamekasan diberi nama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya yang berada dibawah naungan majelis ekonomi, bisnis dan pariwisata (MEBP), dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga muhammadiyah sehingga tidak bertentangan dengan tujuan awal didirikannya organisasi yang berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta.

Berdirinya BTM merupakan sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dan mampu mensupport gerakan dakwah muhammadiyah, diharapkan juga adanya BTM sebagai tempat bagi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) juga warga persyarikatan dalam menempatkan, menginvestasikan serta memanfaatkannya sebagai akses pembiayaan. Dari hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BTM, keuntungan yang diperoleh akan mampu mendukung dan membiayai gerakan dakwah sehingga manfaatnya tidak hanya bisa dirasakan oleh AUM dan warga persyarikatan tetapi juga masyarakat umum secara luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian statistik termasuk persoalan persoalan yang dirumuskan, tetapi hanyalah memberikan gambaran yang mendalam tentang permasalahan sesuai dengan data dan informasi dari lapangan melalui informan menurut interpretasi atau tafsiran dari peneliti. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2020)

Keabsahan data diuji dengan melakukan model triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik

pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti (Feny Rita Fiantika et all 2022). Teknik triangulasi digunakan untuk pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai perbandingan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data, Triangulasi ini bisa dikerjakan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (*interview*), dan selanjutnya membandingkan hasil wawancara (*interview*) atau observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah adalah organisasi besar dan tertua yang sudah berusia lebih satu abad didirikan oleh Ahmad Dahlan yang nama kecilnya adalah Muhammad Darwis, sebagai organisasi yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan tentang pokok ajaran Islam) yang berlandaskan Al-qur'an dan sunnah. Seiring dengan perkembangannya Muhammadiyah terus memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan keilmuan baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun muamalah.

Dalam gerakannya muhammadiyah mempunyai sumbangsih besar bagi Negara baik itu bidang pendidikan, social, dakwah, kemanusiaan dan juga ekonomi. Pada sektor ekonomi muhammadiyah berupaya membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan dan berkemajuan yang berpegang pada prinsip prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam sektor ekonomi muhammadiyah banyak mendirikan Amal usaha yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Lembaga keuangan yang dimiliki oleh muhammadiyah salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Sang Surya.

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sejalan dengan syariah. Didirikannya koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan untuk anggotanya yang butuh terhadap akses modal usaha, serta memberikan untung dan manfaat bagi anggotanya.(Asmita 2020)

Setiap anggota atau nasabah yang menjadi bagian dari pergerakan koperasi pasti mempunyai harapan dan keinginan agar keuntungan yang diperoleh sangat besar sehingga mereka berlomba lomba menempatkan dananya pada lembaga keuangan yang sudah dianggap bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Pembagian keuntungan di kasih kepada para anggota tergantung pada akhirnya para anggota dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam jumlah uang maka pembagian akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam demikian pula sebaliknya (Muharir 2022)

Pembiayaan syariah adalah jenis pembiayaan yang di dalamnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah dengan beragam jenis. Produk produk pembiayaan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan yaitu meliputi pembiayaan mudharabah (mitra usaha), pembiayaan musyarakah (mitra usaha), pembiayaan murabahah (multi barang) dan ijarah (multi jasa).

Produk Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah (mitra usaha)

Mudharabah berasal dari kata dharb yang bermakna memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan dalam hal ini diartikan sebagai proses sedangkan memukul atau melangkah kaki dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal) dan pihak lain menjadi pengelola modal (mudharib). (Sufyan 2020)

2. Pembiayaan Musyarakah (mitra usaha)

Pembiayaan ini adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana untuk dijadikan modal usaha dalam rangka mencari dan mengembangkan keuntungan usaha bersama. Pembiayaan musyarakah ialah suatu akad kerjasama yang dilakukan diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. (Sufyan 2020), Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema kerja sama usaha secara kongsi (syirkah), di mana Bank dan Nasabah bersama-sama menempatkan dana sebagai modal untuk usaha Nasabah sesuai dengan porsi dana masing-masing yang telah disepakati.

3. Pembiayaan murabahah (multi barang)

Murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Murabahah merupakan salah satu diantara bentuk transaksi perbankan. Secara teknis, bank membeli barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Mekanismenya dilakukan secara angsuran dengan memberitahukan jumlah keuntungan yang diambil oleh bank. Dalam transaksi semacam ini, bank wajib terbuka memberitahukan kepada nasabah terkait dengan margin keuntungan yang akan diambilnya. (Sufyan 2020)

4. Pembiayaan ijarah (multi jasa)

Akad ijarah ialah kegiatan sewa-menyewa diantara dua pihak dengan cost yang telah ditetapkan. Istilah Ijarah berasal dari bahasa Arab “al-'Ajr” yang artinya “imbalan”, “kompensasi”, atau “substitusi”. Ijarah jual adalah salah satu jual beli jasa dan sewa-menyewa bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat, dimana dengan ijarah bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan dan bisa meningkatkan perekonomian. Pokok pembiayaan ijarah adalah jual beli jasa dan sewa-menyewa atau mengambil dari manfaat barang. (Ardiyanto 2018)

Dalam melaksanakan pembiayaan harus betul betul dilakukan secara baik dan selektif karena pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Resiko resiko bisa saja muncul akibat kelalaian dalam pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah karena tidak menerapkan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis perlu dilakukan oleh lembaga

keuangan seperti KSPPS BTM Sang surya untuk bisa melihat anggota atau nasabah tersebut bisa atau tidak menerima pembiayaan.

Tujuan Pembiayaan

Binti Nur Asiyah (2015) menyatakan Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro diantaranya:

- 1) Upaya memaksimalkan laba
- 2) Upaya meminimalkan risiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana. (Sari 2022)

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh account officer suatu lembaga yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian committee (Tim) yang tugasnya untuk menganalisis permohonan pada pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan yang tujuan pembiayaan yang diberikan untuk mencapai sasaran, dan aman, maksudnya pembiayaan tersebut harus diterima untuk pengembaliannya secara teratur tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. (Sari 2022)

Prinsip Penilaian 5C +1S

Dalam menganalisis menggunakan prinsip penilaian 5C+1S dimana prinsip ini sangat penting dalam pembiayaan. Nasabah yang memenuhi prinsip tersebut merupakan nasabah yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C +1S adalah:

1. Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian pemohon dengan melihat langsung ke lingkungan tempat tinggal pemohon sehingga bank dapat memprediksi kemungkinan bahwa pemohon dapat memenuhi kewajibannya (willingness to pay). (Mira 2020) Ada beberapa usaha yang bisa ditempuh agar memperoleh gambaran tentang kepribadian pemohon diantaranya, Pertama, melihat dan memeriksa riwayat hidup calon nasabah, Kedua, mengecek hubungan sosialnya dengan tetangganya dan juga teman kerjanya, Ketiga, memeriksa bank to bank information (sistem informasi debitur), Keempat, mencari informasi calon nasabah termasuk orang yang menghambur hamburkan uang atau tidak, Kelima, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi atau tidak.

2. Capacity

Nasabah yang mengajukan pinjaman pasti bisa dilihat kemampuannya untuk bertransaksi secara aktif atau tidak. Melihat batas kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Kemampuan calon nasabah dilihat dari laporan keuangan seperti laporan laba/rugi nasabah. (Mira 2020) Hal hal pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengukur capacity calon nasabah, yaitu: Pertama, pendekatan

Historis, yaitu usaha yang dimiliki nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak. Kedua, Pendekatan Finansial, yaitu dengan cara melihat riwayat pendidikan dan pekerjaan nasabah. Ketiga, Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan melihat nasabah memiliki kapasitas atau tidak untuk melakukan perjanjian atau kerjasama. Keempat, Pendekatan Manajerial, yaitu dengan cara menilai kemampuan dan keterampilan calon nasabah dalam menjalankan usahanya Kelima, .Pendekatan Teknis, yaitu mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya seperti strategi nasabah dalam mengembangkan usahanya dan karyawan yang dimiliki.

3. Capital

Penyelidikan pada prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia, sehingga segala sumber bisa bergerak secara efektif. Baik pengaturan modal itu supaya perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya semua ini bisa dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.(Mira 2020) pengecekan dan pengawalan modal yang diterima oleh nasabah harus betul betul dilihat alokasi usahanya pada sektor apa dan bagaimana prospek usaha tersebut di masa depan.

4. Collateral

Collateral atau agunan adalah jaminan yang dipakai sebagai alternatif pembayaran kedua jika dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka agunan akan dipakai untuk membayar pembiayaan yang diberikan. (Hamonangan 2020)

5. Condition of economy

Bagian ini merupakan analisis pada kondisi perekonomian calon debitur di masa depan. Bank membutuhkan analisis tentang sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon debitur.(Hamonangan 2020). Dalam hal ini pihak lembaga akan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Jika kondisi perekonomian baik, maka kemungkinan bank untuk memberikan pembiayaan lebih besar dibandingkan saat keadaan perekonomian tidak stabil.

Selain analisis terhadap 5C diatas, hal yang juga penting dalam lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip syariah harus melakukan analisis yang keenam yaitu 1S.

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat sector usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di KSPPS BTM Sang surya tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Kebijaksanaan Persetujuan pemberian pembiayaan harus memuat sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon pembiayaan, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pejabat yang memutus pembiayaan, proses persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan dan persetujuan pencairan pembiayaan.

Persetujuan pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak semata-mata atas pertimbangan pemohon untuk satu transaksi namun harus didasari penilaian menyeluruh dari pemohon pembiayaan. (Mira 2020)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang teguh pada prinsip prinsip syariah dan pedoman organisasi, BTM sang surya merupakan lembaga keuangan yang dibawah naungan organisasi besar yaitu Muhammadiyah sehingga dalam pelaksanaan juga harus mengacu pada aturan organisasi yang sudah ada baik produk produknya maupun yang lainnya. Dalam pemberian pembiayaannya tidak menyederhanakan persyaratan untuk meminimalisir risiko yang muncul di kemudian hari, melakukan analisis sebelum memberikan pembiayaan dilakukan oleh lembaga ini sehingga betul betul hati hati dalam memilih calon nasabah yang akan diberikan modal pembiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terkait analisis kelayakan pembiayaan nasabah kspp syariah baitut tamwil muhammadiyah sang surya kabupaten pamekasan bahwa dalam pelaksanaannya berpegang teguh pada prinsip prinsip syariah dan aturan organisasinya yaitu Muhammadiyah. Dalam proses analisis kelayakan pembiayaan nasabah KSPPS BTM Sang Surya menggunakan prinsip analisis 5C+1S yaitu analisis character yang dilakukan dengan melihat nasabah dengan BI Checking untuk mengetahui apakah calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mempunyai hutang dan bagaimana komitmen nasabah terhadap hutang tersebut, capacity untuk melihat nasabah dari latar belakang yang melakukan pembiayaan seperti usaha yang dimiliki nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak, capital dilihat dari sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank, collateral dilihat dari jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Condition of economy dilihat dari kondisi usaha yang akan dijalankan nasabah tersebut baik atau tidak, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, dan prinsip syariah dilihat dari bidang usaha calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan produk yang diberikan untuk pembiayaan harus sesuai dengan DSN-MUI dan berdasarkan fatwa. Prinsip ini benar-benar telah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ada. Prinsip 5C+1S tersebut semua sangatlah penting untuk dijadikan acuan dalam menganalisis pembiayaan calon anggota atau nasabah apakah layak dan memenuhi syarat atau tidak untuk meminimalisir resiko yang akan muncul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, and Shinta Wahyu Saputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, 2018.
- Ardiyanto, Bayu, "Analisis Pembiayaan Ijarah dalam Perspektif Prosedur dan Standar Akuntansi Syariah di BMT Mentari Kota Gajah Lampung Tengah Bayu," *fe.ummetro.ac.id* 1(1), 24–28, 2018.
- Asmita, Nila, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru),"

Jurnal An-Nahl 7(2), doi:10.54576/annahl.v6i2.49, 2020.

Ayu, Dyah, and Sekar Sukmaningrum, “Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5C dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5C Method in Mortgage Financing,” 6(2), 2023.

Daniaty, Afiqah, Wahyu Septanto, and Khairiah Elwarardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*, El Markazi, 2021.

Fiantika, Feny Rita et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4(2), 2020.

Mira, “Penerapan Prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya,” 2020.

Muharir, “Pengaruh Produk Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Minat Nasabah pada Koperasi BMT Bina Ummat Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin,” *Economic Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7(2), 2022.

Sari, Rena Maya, “Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung,” 2022.

Sufyan, Sufyan, “Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah,” *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6(2), doi:10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132, 2020.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2020.

Zihab, Zihab, Muhammad Syarif, Muhamad Hirjan, and Hastri Mulyana Dewi, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Widya Balina* 7(1), doi:10.53958/wb.v7i1.260, 2022.